



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

No. 305 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Ketua Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia, H. Abdul Kadir Mappomg, SH. selaku Ketua Majelis Mahkamah Agung;

Membaca Akta pencabutan permohonan Kasasi yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 123/Pdt.G/2010/PN.Ska Jo. No. 195/Pdt/2011/PT.Smg tanggal 13 Pebruari 2012 yang menerangkan Pemohon Kasasi menyatakan mencabut permohonan kasasinya terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor. 195/Pdt/2011/PT.Smg tanggal 19 Agustus 2011 dalam perkara antara :

ALI TOHA AL JUFRI, bertempat tinggal di Jalan Kyai Mojo No. 59, Kelurahan Semanggi, Kecamatan Pasar Kliwon, surakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. MOCHAMMAD ASHARI, SH. 2. SRIYONO, SH., MH., Advokat, berkantor di Jalan. RM. Said No. 168 Pasar Nongko, Banjarsari-Kota Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2011, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;

m e l a w a n :

PT. KUSUMA SANDANG MEKARJAYA, berkedudukan di Jalan Raya Wates Km. 7,4 Ngentak Balai Catur, Gamping, Sleman, Yogyakarta, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

d a n

PT. BANK MEGA, berkedudukan di Jakarta untuk Cabang Surakarta, Jalan Slamet Riyadi No. 323, nomor telpon 733660, Surakarta, Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Terbanding/lkut Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan untuk mencabut kembali permohonan kasasi ini diajukan oleh Pemohon Kasasi dan diterima oleh Mahkamah Agung sebelum perkara kasasinya di putus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009

Ha. 1 dari 2 Hal. Put. No. 305.K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon untuk mencabut kembali permohonan kasasinya tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan kasasi tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya ini;

Memperhatikan Pasal 49 (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

MENETAPKAN:

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut kembali permohonan kasasinya yang diajukan pada tanggal 24 Oktober 2011 terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 195/Pdt/2011/PT.Smg pada tanggal 19 Agustus 2011 dalam perkara tersebut di atas;

Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI untuk mencoret permohonan kasasi tersebut dari Buku Register Perkara Kasasi Perdata;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Memerintahkan agar berkas perkaranya segera dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Surakarta;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumat**, tanggal **27 Juli 2012** oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis untuk memeriksa permohonan kasasi tersebut;

Ketua Majelis,
ttd.

H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Biaya-biaya :

- | | | |
|-----------------------------|----|------------|
| 1. Meterai..... | Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi..... | Rp | 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi..... | Rp | 489.000,-+ |
| Jumlah..... | Rp | 500.000,- |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG -RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

(PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH)
NIP. 196103131988031003

Ha. 2 dari 2 Hal. Put. No. 305.K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)